

## BEBERAPA PERSOALAN METODOLOGIS DALAM ILMU EKONOMI: ANTARA SEKULAR DAN ISLAM

Masyhudi Muqorobin

### Abstract

*The extent to which general comparison of both secular and Islamic economics takes place will be discussed in the sections of "literature review" and of "the role of worldview". The former will serve the discussion of earlier works on the subject, while the latter discusses philosophical bases underlying it.*

*Following these sections, the paper divides the work into two parts, under which all issues mentioned above sufficiently require attention: first, secular position to the above issues; and second, Islamic alternative to it. Nonetheless, similar emphases may not be necessary because of their different nature and scope.*

*Key words: secular, Islamic economics, literature review, worldview*

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu *body of doctrine* yang mencakup fenomena ekonomi dalam masyarakat, ilmu ekonomi modern dinyatakan bangkit pada paroh kedua abad Adam Smith. Sungguhpun demikian ia baru memperoleh status melalui *The Wealth of Nation*, tulisan pengukuhannya sebagai disiplin yang mandiri, khususnya di kalangan akademik perguruan tinggi, pada dua abad kemudian. Pengakuan ini banyak ditandai secara monumental dengan

kehadiran tulisan-tulisan para metodologis yang menyingkap persoalan metodologis, misalnya Nassau Senior, J.S. Mill, Cairnes, Bagehot dan sebagainya sebagai pendukung apa yang disebut sebagai *positive economics* pada satu sisi, dan mazhab historis German yang lebih menekankan aspek moral dan etika dalam ilmu ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya ekstrak tulisan John Neville Keynes, "The Scope and Method of Political economy" dalam Daniel M. Hausman, *Philosophy of Economics*, edisi pertama, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hal. 70-98.

Perdebatan tentang *what is* dan *what ought to be* tetap saja berlangsung sekalipun hadir Lionell Robbins, John Neville Keynes, Mirdal, disusul Mark Blaug, Caldwell, Machlup, dan sebagainya yang mencoba memeriahkan perdebatan dan melakukan klarifikasi terhadap pertentangan tersebut dalam perspektif masing-masing.

Ia berangkat dari pandangan dunia, *worldview*, yang serba material, diturunkan sehingga memperoleh pengukuhan metodologis dan ilmiahnya melalui berbagai tahapan historis yang panjang. Pandangan dunia material tersebut untuk kemudian menjelma menjadi kenyataan ekonomi yang berkembang di dunia modern seperti dirasakan sekarang ini.

Tulisan kecil ini dengan segala keterbatasannya, berusaha menyingkap perjalanan metodologis ilmu ekonomi dengan beberapa pokok persoalan yang terkait seperti konsep tentang pandangan dunia, kelangkaan sumberdaya dan sebagainya untuk kemudian diperbandingkan dengan perspektif Islam.

## KEBANGKITAN ILMU EKONOMI MODERN

Pada mulanya, ia adalah cabang dari filsafat, yang dijadikan tempat sumber segala ilmu pengetahuan modern, kemudian datanglah Adam

Smith bersama David Hume, Bentham, Mill dan disusul pula oleh Say yang memformulasikan konsep equilibrium pasar beserta perangkat mekanismenya, mengikuti jejak para pendahulu mereka, Newton dan kawan-kawannya, dalam bidang fisika.<sup>2</sup>

Sebagaimana Newton memformulasikan keharmonisan alam dalam perspektif *ruang* dan *waktu*, dan dengan hukum serta peraturannya. Smith mentransformasikan konsep *ruang* kepada *pasar*, dan konsep *waktu* dengan *uang* dalam keharmonisan sosial melalui sistem *Euclidean space*,<sup>3</sup> yang di dalamnya setiap individu, memaksimalkan pemenuhan *self-interest*-nya, maka pencapaian kesejahteraan sosial merupakan suatu keniscayaan (*imperative*). Ini dapat dimengerti dari sistem reduksionisme Newton yang memperlakukan gaya gravitasi sebagai basis kekuatan yang mencipta percepatan mengikuti posisi masa dan partikel, untuk kemudian menciptakan pula hukum gaya gerak (*laws of motion*) yang menjadikan setiap individual sebagai komponen dari universal.

<sup>2</sup> Mas'udul Alam Choudhory dan Uzair Abdul Malik melukiskan kronologi formulasi konsep pasar ini secara singkat dalam buku mereka *The Foundation of Islamic Political Economy*, (Hampshire: The Macmillan Press Limited., 1992), hal. '1-14.  
<sup>3</sup> Lihat J.K Galbraith dan William Darity, *Macroeconomics*, (Boston: Houghton Mifflin Co., 1994), halaman 11-16.

Waktu, yang sama sekali terpisah dari sistem ruang, mengukur percepatan dan gerak sebuah partikel dalam ruang yang didefinisikan dalam sistem koordinat Cartesian, yang memproyeksikannya dari setiap titik di mana partikel berada. Smith, dan para *classicists* lainnya, menempatkan masyarakat sebagai tidak lebih dari penjumlahan atau kumpulan individu manusia dalam setiap noktah yang ada di dalamnya, sehingga *self-interest* setiap individu secara otomatis akan mengarahkan pada pencapaian *social-interest* (*well being*). Sebagaimana waktu terhadap ruang, uang yang terpisah dengan pasar, oleh Smith didefinisikan sebagai pengukur harga — dalam hal ini lebih mengacu pada harga faktor produksi berupa gaji atau upah — dalam keseimbangan pasar melalui grafik dua dimensi.

Perkembangan berikutnya juga menunjukkan paralelisme sejarah antara apa yang dilakukan Einstein dengan (John Mynard) Keynes. Ketidakpuasan Einstein terhadap sistem reduksionisme Newtonian, tertumpah dalam *The General Theory of Relativity*, yang membuktikan bahwa tiada pemisahan berarti dalam hubungan antara ruang, waktu dan gerak dalam sebuah konsep yang terpadu. Ia menyatakan bahwa fenomena universal lebih dapat dengan mudah dilihat dalam perspektif keseluruhan dengan menem-

patkan partikular/individual di dalamnya. Keynes, melalui *The General Theory of Employment, Interest and Money*, menyerang salah satu konsekuensi dalam teori klasik dari mekanisme pasar tersebut bahwa dengan menurunkan standar gaji sampai pada titik tertentu, *unemployed person* akan selalu dapat memperoleh lapangan kerja, padahal yang terjadi justru sebaliknya, yaitu *involuntary unemployment*.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ilmu ekonomi (dan juga ilmu-ilmu sosial lainnya), secara filosofis dan karenanya juga secara metodologis, sangat menggantungkan diri perkembangan ilmu alam/fisika.

Ketergantungan ini diratapi oleh sebagian ekonom yang akhirnya mengidap gejala *inferiority complex*, meminjam istilah Machlup,<sup>5</sup> terhadap rekannya dari disiplin ilmu alam. Sesuatu yang tampaknya lain dalam perspektif Islam. Mengapa?. Karena dalam Islam manusia dan alam memiliki sejarah penciptaan dan perkembangannya sendiri, sekalipun sudah barang tentu keduanya tidak bisa dipisahkan.

<sup>4</sup> Hampir setiap buku teks ekonomi makro membahas tentang masalah ini, salah satunya adalah William H. Branson, *Macroeconomic Theory and Policy*, edisi ketiga, (Singapore: Harper and Row Publisher, 1989) bab 8 dan 9.

<sup>5</sup> Lihat Firtz Machlup, *Methodology of Economics and Other Social Sciences*, (New York: Academic Press, 1978), halaman 5-56.

Sebelum diskusi dalam paper ini memasuki permasalahan metodologi secara lebih detail, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu tentang tinjauan historis perkembangan sistem, yang secara simultan memproduksi sekaligus sebagai produk dari ilmu ekonomi; dan perbandingan pandangan dunia dalam ilmu (maupun sistem) ekonomi menurut Islam dan menurut materialisme sekular.

### SISTEM EKONOMI: TINJAUAN HISTORIS SECARA SINGKAT

Bila definisi ilmu dan sistem ekonomi yang ada mampu mencakup kemungkinan adanya ilmu dan sistem yang tidak perlu dinamakan ekonomi namun mengandung makna yang sama, maka Islam telah memiliki ilmu dan sistemnya sendiri termasuk ekonomi. Meskipun tidak perlu berlebihan untuk tidak mengakui bahwa pengaruh pemikiran para filsuf Yunani kuno pun masuk pada perkembangan pemikiran ekonomi di kalangan Islam, seperti pemikiran Ibnu Sina dalam tulisan singkatnya tentang administrasi rumah tangga dalam (*‘Ilm al-Tadbir al-Manzili*), yang merupakan contoh pengaruh langsung pikiran *Politics*-nya Aristoteles. Atau sebagaimana Essid mengobservasi, ada pula pengaruh dari seorang

penganut neo-Phitagorean yaitu Bryson.<sup>6</sup>

Kita dapat saja sepakat bahwa pemikiran dan sistem ekonomi ada sejak peradaban Yunani kuno dengan istilah *oikonomikus*, atau bahkan sejak pertama keberadaan manusia, namun perlu diingat bahwa Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW memberikan landasan etika dan moral yang agung dan belum pernah disentuh secara tegas oleh peradaban manapun termasuk Yunani. Sejarah menjadi saksi keberadaan keagungannya di Spanyol (sekitar abad XI s/d XIV), misalnya untuk menyebut salah satu yang memiliki kaitan erat dengan munculnya sistem ekonomi kapitalis Barat.

Ketika itu, akibat peralihan kekuasaan dari Muslim ke Kristen, terjadi suatu transformasi nilai-nilai sosial dari moralitas Islam yang merintis jalan ke sekularisasi. Sekularisme sendiri sebenarnya tidak berniat untuk menanggalkan baju moralnya, masyarakat Kristen-lah yang mencoba mengelak dari nilai moralitas ajaran mereka atas nama perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ke-

<sup>6</sup> Buku I *Politica (Politics)* karya Aristoteles bicara tentang masalah ini. Untuk analisis lebih lanjut, antara lain lihat pada Zohreh, *Origins of Islamic Economic Thought*, Dissertasi Ph.D., halaman 33-39 dan 104-105, atau pengkirtiknya Yassin Essid, *Ibid*, halaman 181-192.

mudian, menurut Kenneth Lux seperti dikutip Zubair Hasan,<sup>7</sup> datanglah Adam Smith yang “membuang moralitas untuk menemukan ekonomi”. Fenomena ini memang telah mendapatkan pengesahan sejarah melalui tonggak-tonggakunya yang paling penting yaitu “*The Enlightenment*”; revolusi ilmiah; revolusi industri; dan imperialisme-kolonialisme ekonomi serta berbagai bentuk lainnya hingga sekarang.

Sejak saat itulah terjadi divergensi dalam pemikiran dan praktek ekonomi secara sistemik, antara Islam dan kapitalisme. Yang kedua kemudian menjadi mainstream dan terpecah lagi secara garis besar dengan lahirnya sosialisme, masing-masing mempersiapkan perangkat paradigmanya untuk membangun institusi sosial dan politik dalam rangkaian penguatan sistem-sistem ekonomi tersebut. Jadi dengan kata lain ilmu ekonomi sekular modern, kapitalisme maupun sosialisme, adalah *departure from Islamic economics* atau penyimpangan dari ilmu ekonomi Islam, dan bukan sebaliknya.

Akankah kecenderungan saling mendekat antara kapitalisme dan sosialisme melalui beberapa fenomena termasuk campur tangan pemerintah seperti diawali oleh Keynes menghadapi depresi besar di Eropa dan Amerika tahun tigapuluhan; yang kemudian disusul praktek sosialisme pasar di Cina misalnya; dan dilengkapi dengan introduksi kembali konsep-konsep Islam semisal *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya ke dalam sistem kapitalisme yang telah relatif mapan, akan membawa pada konvergensi kembali sistem-sistem ekonomi menjadi suatu sistem yang lebih dinamik dan adil?. *Wallahu a'lam bis-shawab.*

Andai fakta historis ini benar adanya, maka formulasi baru ilmu (dan juga sistem) ekonomi Islam harus, bahkan mutlak, memperhatikan metodologi *usul fiqh* yang telah ada sejak berabad-abad, untuk menyimak perkembangan fenomena ekonomi sekarang ini. Tampaknya peminjaman alat analisis melalui model yang dikembangkan dari teori ekonomi sekular (kapitalisme mungkin juga sosialisme), dalam batas tertentu dapat dibenarkan melalui peninjauan ulang terhadap, atau dengan membongkar, bangunan asumsi dasarnya. Bagaimanapun kapitalisme (dan juga deviannya: sosialisme) adalah lahir dari proses divergensi sejarah perekonomian Is-

<sup>7</sup> Dengan mengutip tulisan Kenneth Lux's *Adam Smith's Mistakes*. Zubair Hasan memaparkan “dosa” yang dilakukan oleh Adam Smith, sang filsuf moral, yang mengganti posisi moral diatas kepentingan pribadi dalam *Theory of Moral Sentiments* dengan “amoral invisible hand” bagi pemenuhan self-interest dan persaingan, dalam *The Wealth of Nation*. Lihat Zubair Hasan, “Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objective, and Some Issues”, *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, (1995), khususnya halaman 94-97.

lam dengan cara membuang nilai moral yang amat dijunjung tinggi oleh Islam.

### WORLDVIEW, RATIONALITY DAN KELANGKAAN

Pandangan dunia dalam definisi ekonomi antara sekular dan Islam adalah jauh berbeda. Perbedaan prinsip terletak pada anggapan pandangan terhadap realita tentang eksistensi di alam semesta ini, yaitu eksistensi terhadap Tuhan, alam semesta itu sendiri dan manusia.

Dalam pandangan sekular, Tuhan terletak pada domain yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh domain yang lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta, katakanlah misalnya ekonomi. Dia tidak ada campur tangan apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Oleh karenanya pengejaran materi merupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekular, yang oleh Adam Smith dan diikuti pula oleh Alfred Marshall diformulasikan sebagai *the wealth* atau *well-being* yaitu kesejahteraan; dan oleh Lionel Robbins sebagai *the means*, sarana dan sekaligus, dengan nilai yang mungkin lebih tinggi, sebagai *the ends* atau tujuan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kritik Robbins terhadap definisi Marshall yang amat berbau "materialist", tampak dalam *The Nature and Significance of*

Rasionalitas sebagai konsekuensinya menuntut pemaksimalan keinginan (*wants*) akan kepuasan material sebagai "nilai" yang harus dicapai. Dengan inilah seperangkat asumsi dalam ilmu ekonomi dibangun. Ilmu ekonomi sebagaimana Robbins definisikan, *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses*,<sup>9</sup> menggambarkan "keserakahan" manusia terhadap kepuasan material dalam jumlah besar (*multiple ends*<sup>10</sup> dengan *alternative uses*) yang ingin dicapai dalam situasi sumberdaya yang amat terbatas. Keterbatasan ini digambarkan dengan sarkastik oleh Robbins, mewakili seluruh pikiran sekular, sebagai "kekikiran alam", *nature is niggardly*.<sup>11</sup>

Pernyataan ini dalam dunia yang (semestinya) tidak sekular, misal bagi dunia Muslim, berimplikasi bahwa Tuhan bersifat kikir dan bakhil terhadap manusia. Di sinilah konsistensi sekularisme untuk tetap menempatkan Tuhan pada "domain"-Nya, dan di sinilah persoalan menjadi amat serius karena umat Islam secara doktrinal tidak meyakini adanya pemisahan tersebut.

*Economic science*, lihat dalam Hausman, *Ibid*, halaman 83-110, namun dia sendiri tetap tidak beranjak dari solusi yang materialistik, dalam "ketidak-jelasan" *ends* yang harus dicapai melalui *the scarce means*.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 85.

<sup>10</sup> *Loc cit*

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 84.

Kekikiran alam ini dalam perspektif sekular, masih mengikuti Robbins, membangun asumsi-asumsi yang disebut teori penilaian subjektif yang dengannya setiap keinginan individual dengan berbagai kepentingannya diatur dalam urutan tertentu, dan diturunkan secara teoretik ke dalam, misalnya, fungsi produksi sehingga dapat dideskripsikanlah sebuah hukum yaitu *the Law of Diminishing Returns*.<sup>12</sup> Dalam hal ini dinyatakan bahwa secara inisial tanah sebagai faktor produksi adalah bersifat tetap, karena pemakaian yang terus-menerus, lama-kelamaan "kekikiran alam" ini makin bertambah.

Islam dengan tegas menyangkal anggapan bahwa alam memiliki sifat kikir seperti itu. Allah SWT yang Maha Pemurah telah menganugerahkan kepada manusia apa saja yang mereka perlukan melalui ketersediaan berbagai sumberdaya di alam semesta ini. "*Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kamu semua*" (al-Baqarah: 29).

Keterbatasan perspektif manusialah yang menimbulkan adanya kelangkaan sumberdaya, perspektif ini dipengaruhi oleh kekurangan pengetahuan, informasi dan/atau kemampuan untuk melakukan eksplorasi sumberdaya yang tersedia.

Dalam arti luas, sumberdaya natural ini tidak akan pernah habis kecuali Allah menentukannya di Hari Kiamat.

Habisnya satu bentuk sumberdaya melahirkan bentuk yang lain yang bisa baru sama sekali, baik secara natural ataupun melalui invensi pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Jadi kelangkaan ini lebih merupakan persoalan ilmu (pengetahuan) sebagai fungsi "waktu". Karenanya Islam amat menegaskan perlunya penguasaan ilmu pengetahuan (al-Mujadilah: 11) dan pengelolaan waktu (al-'Asr:1-4). Tambahan lagi bahwa pemberian sumberdaya secara bertahap ini juga memberi pelajaran manusia agar tidak arogan dan agar manusia menyadari posisinya sebagai pengembal amanah Allah sebagai Khalifah fil-ardh.

Rasionalitas dalam Islam bukannya kemudian membatasi peluang untuk melakukan pemaksimalan kepentingan atau kebutuhan secara mutlak. Term "maksimisasi" bisa saja tetap digunakan, hanya ia dibatasi oleh kendala etika dan moral Islam. Dengan demikian istilah "kepuasan" pun mengalami transformasi pengertian dari "kepuasan tak terbatas" menjadi *falah*, dalam arti yang luas, dunia dan akhirat.

*Falah* di akhirat adalah menjadi tujuan akhir dari proses di dunia

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 88-96.

secara terus-menerus. Dalam relasi *means-ends*, bila diperbandingkan dengan pandangan sekular, material sebagai representasi *falah* di dunia adalah berfungsi sebagai *the means*, dalam rangka mencapai *the ends*, *the real falah*, di akhirat kelak (lihat surat al-Qashash /28, ayat 77).

Dengan demikian pengejaran sarana material di dunia dapat dimaksimalkan guna memaksimalkan pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna. *The ethical Islamic constraint* dalam hal ini misalnya terealisasi dalam institusi *zakat*, *infaq* dan *sadaqah*, yang dalam konsep Islam mampu memberikan peluang pada golongan yang lemah untuk berusaha, karena mereka memiliki hak yang *inherently* melekat dalam harta benda si-kaya.

*Worldview*, *Rationality* dan *Ke-langkaan* menjadi persoalan mendasar yang terkait erat dengan perbandingan metodologi dalam ilmu ekonomi.

## METODOLOGI ILMU EKONOMI: ANTARA SEKULAR DAN ISLAM

Dengan merangkum berbagai definisi metodologi, lebih khusus dalam ilmu sosial, Machlup memformulasikannya sebagai:

*The study of the principles that guide the students of any branch of knowledge, and especially of any higher learn-*

*ing (science) in deciding whether to accept or to reject certain propositions as a part of the body of ordered knowledge in general or of their own discipline (science).*<sup>13</sup>

Machlup tampak mengikuti aliran *methodological dualism*, dengan menyatakan bahwa ilmu ekonomi masuk dalam kategori *science*, sekalipun berbeda dengan *natural sciences*,<sup>14</sup> namun dia tidak banyak memberikan penjelasan terperinci tentang perbedaan tersebut.

Adalah Mark Blaug, termasuk yang berbeda dengannya, mengikuti pandangan *methodological monism*. Pandangan ini menyatakan bahwa kedua kategori ilmu tersebut memiliki metodologi yang sama, dengan doktrinnya, *the unity of sciences*. Karenanya, tambah Backhouse<sup>15</sup> yang mendukung Blaug, metodologi ilmu ekonomi pun tidak menyimpang dari metodologi ilmu-ilmu pengetahuan alam. Pandangan kedua ini tampak lebih diterima secara luas oleh para ekonom.

Apa yang ingin dinyatakan Islam, tidaklah mesti sama atau sebaliknya berbeda dengan salah satu

<sup>13</sup> Machlup, *Ibid*, halaman 54.

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 309-332. Hal ini dapat pula dijumpai pada Royal Brandis "On the Current State of Methodology in Economics". *Research in History of Economic Thought and Methodology* vol. 2, halaman 151-160.

<sup>15</sup> Lihat Roger Backhouse, *New Direction in Economic Methodology* (London: Routledge, 1994), halaman 1-24.



dari keduanya, karena Islam memiliki keunikan konsepnya sendiri.

Perlu digaris-bawahi bahwa dalam ilmu ekonomi konvensional, metodologi datang belakangan setelah ilmu ekonomi sendiri relatif mapan dan telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Dengan demikian, keberadaan metodologi adalah untuk menjustifikasi atau mengabsahkan keberadaan ilmu ekonomi sekaligus dengan praktek-praktek empirikalnya. Dari sini dapat difahami bahwa situasi yang senantiasa berubah, menjadi dasar dari kemapanan ilmu ekonomi. Konsekuensinya, bila kelak terjadi perubahan mendasar terhadap praktek perekonomian secara global, iapun akan mencari alat justifikasi yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk dibayangkan.

Sekedar contoh, kemungkinan ini, sebagaimana di-observasi oleh misalnya Zubair Hasan,<sup>16</sup> secara empirik tampak dalam penyimpangan perilaku para pelaku ekonomi dari "kemestiannya" mengikuti "hukum persaingan yang baik" guna menegakkan pasar persaingan sempurna. Dalam kenyataannya kecenderungan ke arah persaingan

monopolistik tak dapat dihindarkan dalam pasar bebas. Hasan menyebut kecenderungan ini sebagai *self-liquidating process* atau proses penghancuran diri/bunuh diri. Ini disebabkan tiadanya kemungkinan bagi ilmu ekonomi konvensional di-intervensi oleh tatanan nilai etik dan moral dalam bentuk apapun, karena ia telah menetapkan nilainya sendiri yang didasarkan pada materi. Proses ini terjadi karena, sebagaimana difahamkan kepada masyarakat bahwa di bawah "kebaikan pengusaha" untuk tetap mengambil "laba normal", dengan marginal cost (MC) sesuai dengan tingkat harga (P), pengusaha akan meningkatkan labanya melalui peningkatan produksi dan penjualan, sehingga kecenderungan untuk menguasai pasar, baik pasar produk maupun faktor, terus berlangsung hingga menciptakan ketidak-sempurnaan pasar dengan munculnya persaingan monopolistik atau bahkan monopoli (terlepas apakah Islam membolehkan atau tidak).

Kembali pada masalah utama, Islam membangun terlebih dahulu metodologinya, seperti dikenal misalnya dalam konteks ini berbentuk *usul al-fiqh*, baru kemudian ilmu (*fiqh*, termasuk *fiqh mu'amalat*) dengan berbagai kategorinya berkembang mengikuti metodolgi. Dari sini pula suatu sistem, katakanlah dengan meminjam istilah modern,

<sup>16</sup> Lihat Zubair Hasan, "Profit Maximization: Secular versus Islamic", dalam Sayyid Taher dan kawan-kawan, *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), halaman 239-255.

ekonomi, memperoleh berbagai momentum sejarahnya melalui berbagai bentuk baik teoretik maupun empirik.

Para pemikir Muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah beserta kedua muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani, Imam Malik, Ibn Taymiyyah dan nama-nama yang tiada terhitung lagi memformulasikan berbagai perangkat dalam mekanisme ekonomi yang banyak dipakai ilmu ekonomi konvensional saat ini.<sup>17</sup>

Dari segi metoda yang dipergunakan, sejarah menyatakan bahwa para ulama terdahulu kebanyakan mempergunakan metoda penalaran, bila al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma' tidak menyediakan jawaban, melalui berbagai bentuk ana-

lisis seperti Qiyas, Istihsan, Masalih al-Mursalah dan sebagainya. Mereka senantiasa merujuk pada sumber utama terlebih dahulu bila terdapat permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, baru sebagiannya beralih kepada Ijma' atau langsung melakukan ijtihad dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar terbagi dua.

Para ulama. Madzhab Syafi'i dan Mutakallimun — termasuk golongan Mu'tazilah — dikenal sebagai kalangan yang lebih banyak mempergunakan pendekatan teoretis dan filosofis, yang diharapkan dapat menjadi standar dalam penyelesaian permasalahan empirik. Metoda ini disebut juga *Usul al-Shafi'iyyah* atau *Tariqah al-Mutakallimun*.<sup>18</sup> Pendekatan ini lebih menekankan eksposisi teoretikal dengan berbagai prinsipnya yang kemudian diformulasikan secara detail ke dalam hukum fiqh. Ia Tidak terlalu berkepentingan apakah formulasi detail ini akan bersentuhan langsung dengan persoalan praktis ataupun tidak. Untuk yang terakhir ini contohnya adalah berbagai persoalan kenabian.

Sebaliknya, *Usul al-Hanafiyah* atau *Tariqah al-Fuqaha* dikembangkan oleh khususnya Madzhab Hana-

<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis membuat studi monografi (tidak diterbitkan) tentang Imam Abu Yusuf dengan karya monumentalnya dalam hal perpajakan, *Kitab al-Kharaj*, yang disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk menangani masalah administrasi perpajakan. Dianalisa baik dari sumber aslinya dalam Bahasa Arab terbitan Bulaq Mesir, maupun terjemahan dalam Bahasa Inggris oleh Ben Shemesh terbitan E.J. Brill Dalam Kitab ini, Abu Yusuf r.a. mengemukakan sejumlah maxim atau kaidah dalam perpajakan yang memiliki muatan sama dengan kaidah yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nation*, khususnya 'Of Taxes' dalam 'The Sources of Revenue', lihat Mortimer J. Adler, editor, *The Great Books of the western World*, vol. 36, Adam Smith, edisi kedua, 1990. Encyclopaedia Britanica Inc., 1990, halaman 405-406.

Secara lebih luas pada pemikiran ekonomi para ulama tersebut, telah banyak diulas oleh generasi baru, misal silahkan rujuk pada Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*, (Leiden: E.J. Brill, 1995)

<sup>18</sup> Lihat Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Selangor, Malaysia: Pelanduk Publication, 19989), halaman 9-12.

fi, yang hampir sepenuhnya mempergunakan pendekatan deduktif dengan memformulasikan doktrin teoretikal yang sesuai dengan problem-problem yang relevan dalam masyarakat, sehingga terkesan lebih pragmatik.

Jadi melalui metodologi yang dikenal dalam *usul fiqh* inilah diproduksi hukum-hukum yang memuat semua ketentuan *fiqh*. Sementara *fiqh* ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah *fiqh al-mu'amalat* yang memuat ketentuan hukum transaksi perdagangan dan ekonomi.

Gambar 1 menyediakan ilustrasi tentang kategori ilmu dalam Islam yang dikembangkan para ulama terdahulu, sebagai produk dari metodologi yang diajarkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>19</sup> Kategori ini memisahkan *fiqh mu'amalah* (dan juga *fiqh siyasah/fiqh politik*) yang menempatkan persoalan ekonomi pada posisi yang berbeda secara metodologis dengan ilmu-ilmu alam.

Para ulama Madzhab Syafi'i menerima Qiyas sebagai sumber hukum selama 'illah atau kausa efektifnya dapat ditemukan secara jelas<sup>20</sup>, ini dimaksudkan untuk melindungi diri dari pengambilan hukum se-

cara sewenang-wenang melalui hawa nafsu manusia, mereka mengidentifikannya dengan ijtihad.<sup>21</sup> Namun kaum Mu'tazilah, Dzahiriyyah dan Syi'ah (khususnya Zaidiyyah) amat menentang pemakaian Qiyas sebagai sumber hukum.<sup>22</sup>

Bagi Imam Hanbali, pemakaian Hadits *mursal* atau bahkan yang *dza'if* pun masih lebih baik dari pada pemakaian Qiyas,<sup>23</sup> meskipun para pengikutnya dapat memberikan support terhadap kehadiran Istihsan sebagai sumber hukum tambahan.<sup>24</sup>

Sementara Qiyas diinterpretasikan lagi oleh kalangan Madzhab Hanafi, sekalipun Imam Hanafi sendiri menganggapnya berbeda, dengan metode Istihsan, yaitu pilihan hukum. Sebagai misal As-Syarakhsi al-Hanafi menyebutnya sebagai metoda penyediaan fasilitas kemudahan secara hukum (*daf'u al-haraj*), sejalan dengan ketentuan Syari'ah<sup>25</sup> Ia merupakan varian dari Qiyas, bila dirasakan 'illah yang jelas (dari *qiyas jalli*) tidak lagi sepadan dengan persoalan yang baru (*far'u*), maka dapat dicari 'illah yang tersem-

<sup>19</sup> Diilustrasikan dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raj: Fahd, tanpa tahun), halaman 93-101

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 259.


<sup>21</sup> Lihat Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terjemahan oleh Yudian Wahyu Asmin, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1991), halaman 111.

<sup>22</sup> M.H. Kamali, *Ibid*, halaman 250. Lihat juga Sobhi Mahmassani, *Falsafat Tasyri fi al-Islam*, Shah Alam, Malaysia: Penerbitan Hizbi, 1987), hal. 79-83.

<sup>23</sup> Mahmassani, *loc.cit*.

<sup>24</sup> M.H. Kamali, *Ibid*, halaman 311.

<sup>25</sup> *Loc.cit*.



GAMBAR 1: Category of Knowledge in Earlier Islam

bunyi atau (dari *qiyas khafi*) untuk menjelaskannya karena dianggap lebih efektif untuk menghilangkan madzarat dan menegakkan manfaat dan keadilan.<sup>26</sup>

Jika sumber-sumber hukum di atas tidak menyediakan jawaban atas suatu masalah tertentu, khususnya dalam transaksi perdagangan dan ekonomi, para ulama mencari alternatif melalui *Istislah*. Imam Malik dan kalangan Madzhabnya lebih

banyak mempergunakan metode (*Masalih al-Mursalah*) ini, yaitu pengambilan hukum sesuai bagi kepentingan umum (*public interest*) yang tak terbatas namun dengan beberapa syarat yang ketat. Ia dibedakan dari yang secara terang diakui oleh Syari'ah atau dikenal *Masalih al-Mu'tabarah*, seperti melindungi kepentingan lima kebutuhan dasar (*dzaruriyat al-khamsah*) yaitu: agama; kehidupan; akal; keluarga; dan harta benda.. Alasan utama pemakaian hukum ini adalah bahwa Allah menurunkan Syari'at untuk menyedia-

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 319-326.

kar, kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan agama. Teori pengambilan hukum ini juga banyak diterima oleh kalangan Syafi'iyah seperti at-Thufi, al-Ghazali dan juga al-Amidi.<sup>27</sup>

Tulisan ini tentu saja tidak cukup untuk membahas semua persoalan *usul fiqh*, maka beberapa sumber hukum tambahan tidak dapat dibahas dalam kesempatan ini. Yang amat penting untuk disampaikan adalah bahwa melalui dua sumber hukum yang terakhir ini, persoalan ekonomi yang dihadapi manusia modern mendapatkan tempat penyelesaian sesuai dengan ketentuan Syari'ah, dengan melalui proses pemikiran dan perenungan berdasarkan syarat-syarat ketat sebagaimana di atas.

M. Hashim Kamali memberikan contoh pemakaian metoda Istihsan dalam ekonomi ialah: Andai A dan B membentuk partnership dengan usaha penjualan rumah angsuran, dengan dengan sistem bagi hasil (rugi). Misal C membeli dengan menyerahkan uang muka katakan Rp 5.000.000, yang diterima oleh A atas nama mereka berdua. Tiba-tiba uang tersebut hilang ketika dibawa oleh A. Maka berdasarkan ketentuan Qiyas (jalli), Kerugian atas kehilangan itu ditanggung

mereka berdua berdasar sistem bagi hasil. Akan tetapi berdasar ketentuan Istihsan, hanya A-lah yang menanggungnya, karena uang tersebut statusnya masih di bawah pengawasan A.<sup>28</sup> Sedangkan contoh untuk metoda Istislah ini banyak ditemukan juga pada para sahabat seperti pengumpulan zakat oleh Khalifah Abu Bakar.

Sampai disini barangkali semua kalangan ummat islam sepakat. Persoalan muncul ketika sistem ekonomi yang dominan saat ini berorientasi pada materialisme dan ditopang oleh mapannya landasan teoretik ilmu ekonomi yang kuat. Secara metodologis ada dua isu mendasar yang muncul, *pertama*, tentang bagaimana kita mendefinisikan ilmu (dan sistem) ekonomi Islam, berimplikasi pada munculnya pertanyaan tentang sejak kapan ilmu (dan sistem) ekonomi Islam berlangsung, yang telah terjawab dengan singkat di bagian atas.

*Kedua*, konsekuensinya, tentang bagaimana menurunkan ketentuan Syari'ah menjadi alternatif solusi bagi perkembangan ekonomi modern. Apakah untuk kasus ilmu ekonomi, kemudian Islamisasi merupakan jalan penyelesaian yang tepat, dan bagaimana bentuknya.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 351.

<sup>28</sup> Lihat contoh pada Kamali, *Ibid*, halaman 321.

Ini bukanlah issu yang sederhana, sehingga tidak mungkin tulisan sesingkat ini mampu menyediakan pembahasan yang luas. Namun demikian bukan berarti harus ditinggalkan begitu saja, melainkan disentuh secukupnya.

Dan bila proses Islamisasi merujuk pada prosedur di atas, maka Islamisasi adalah sebuah kemestian yang tak dapat ditunda. Sebaliknya bila Islamisasi ternyata hanya akan lebih menempatkan Islam sebagai alat justifikasi atas praktek-praktek ekonomi yang ada, Allah lah yang akan menjadi saksi. Keduanya memiliki konsekuensi yang amat berbeda, dan keduanya juga memiliki kecenderungan bagi keberlangsungannya.

## ALTERNATIF YANG MUNGKIN

Antara "Islamisasi" dan "metodologi" sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi karena proses Islamisasi dalam konteks ini menyangkut persoalan yang bersifat metodologis, maka perlu memperoleh tempat dalam perbincangan ini.

Peminjaman alat analisis pengetahuan modern dapat terlihat pada klaim terhadap Islamisasi pengetahuan, yang dalam hal ini dipertegas secara sistematis oleh al-

Faruqi<sup>29</sup> melalui "dua belas langkah"nya. Dalam bidang ilmu ekonomi dikembangkan dengan meminjam pendekatan Lakatosian *scientific research programme (SRP)*, oleh Muhammad Arif<sup>30</sup>, yang secara metodologis menyepakati ketergantungan ilmu sosial pada ilmu alam. Hanya *notion* tentang Islamisasi tampaknya masih belum menyinggung lebih jauh tentang model kuantitatif yang paling mungkin untuk kepentingan ilmu ekonomi.

Untuk kepentingan ini, terlepas dari term "Islamisasi" yang masih menjadi perdebatan diantara pemikir Islam,<sup>31</sup> betapapun sederhana, Saiful Azhar Rosly<sup>32</sup> mencoba menampilkan model dengan contoh investasi sebagai fungsi dari profit

<sup>29</sup> Lihat tulisan almarhum Ismail Raji al-Faruqi, "Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Perspectives" dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge*, (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1988), seri 5, hal. 15-64.

<sup>30</sup> Nuhammad Arif, "The Islamization of Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Sciences with a Special Focus on Economics", *American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 4, i, (1978), hal. 51-71.

<sup>31</sup> Ziauddin Sardar dan *intellectual circle*-nya, *Ijmali*, yang didukung oleh Parvez Manzoor, Munawar Ahmed Anees dan sebagainya termasuk diantara yang mempertanyakan atau bahkan menolak pendekatan Islamisasi yang ditawarkan oleh al-Faruqi. Pertentangan ini dibahas dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pendukung kelompok ini, Nasim Butt, "Al-Faruqi and Ziauddin Sardar: Islamization of Knowledge or the Social Construction of New Discipline?", *MAAS Journal of Islamic Studies*, vol. 5 No. 2 (1989/1410 H.), halaman 79-38

<sup>32</sup> Saiful Azhar b. Rosly, "Economic Principles in Islam: Some Methodological Issues", *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, vi (1995), halaman 59-79.

rate,  $I = f(p)$ , dengan regresi ekonometrik misalnya:

$$I = b_0 + b_1 p + u_0, \quad b_1 > 0$$

Untuk tujuan analisis, Rosly menyusun seperangkat asumsi yang dibagi dalam dua kategori, yaitu yang "tidak boleh berubah" didasarkan pada aturan Syari'ah semisal aplikasi zakat pada investasi, ketiadaan elemen *gharar* dan sebagainya; dan yang "boleh berubah", diambil dari observasi empirik seperti bentuk kompetisi, investasi, sistem bagi hasil dan sebagainya.

## KESIMPULAN

Bahwa Islam menyediakan konsep dasarnya sendiri tentang ilmu ekonomi berikut metodologi; pandangan dunia; rationalitas dan konsep kelangkaannya, adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diingkari, yang sarat dengan aturan etika, onalitas dan konsep kelangkaannya; Islam, melalui jemari para pewaris Nabinya, menyusun metodologinya secara umum, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori ilmu termasuk ilmu *fiqh* di bawah kategori ilmu-ilmu Syari'ah, yang di dalamnya terdapat cabangnya, *fiqh mu'amalat*, (dan juga

sebagian dari *fiqh siyasah* atau politik), yang membahas persoalan transaksi perdagangan dan ekonomi. Kategori ilmu dalam Islam secara metodologis menempatkan ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada domain yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam.

Dalam keadaannya sekarang bila ummat Islam hendak merumuskan kembali ilmu ekonomi Islam, maka dapat mendefinisikan ulang dalam dua alternatif, *pertama*, mengacu pada ilmu ekonomi kontemporer (sekular) kemudian dilakukan proses Islamisasi; dan *kedua*, berangkat dari *fiqh mu'amalah* yang dengannya kita melakukan pengislaman terhadap ilmu ekonomi sekular. Problemnya, yang pertama dapat mengarahkan pada justifikasi Islam terhadap keberadaan ilmu ekonomi sekular, yang kedua menghadapi kesulitan pada peringkat teoretisasi. Namun dalam jangka panjang tampaknya yang kedua lebih superior.

Artikulasi permasalahan metodologis sebagaimana tersebut di atas barulah merupakan catatan kecil yang masih memerlukan perenungan lebih lanjut yang tiada batas akhir. *Wallahu a'lam bissawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Mortimer J., (1990), editor, *The Great Books of the western World*, vol. 36, Adam Smith, edisi kedua, Encyclopedia Britanica Inc.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, (1988), "Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Perspectives" dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge*, Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, seri 5, hal. 15-64.
- Arif, Nuhammad, (1978), "The Islamization of Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Sciences with a Special Focus on Economics", *American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 4, i.
- Backhouse, Roger, (1994), *New Direction in Economic Methodology*, London: Routledge.
- Branson, William H., (1989), *Macroeconomic Theory and Policy*, edisi ketiga, Singapore: Harper and Row Publisher.
- Butt, Nasim, (1989), "Al-Faruqi and Ziauddin Sardar: Islamization of Knowledge or the Social Construction of New Discipline?", *MAAS Journal of Islamic Studies*, vol. 5 No. 2 (1989/1410 H.), halaman 79-98.
- Choudhory, Mas'udul Alam dan Malik, Uzair Abdul, (1992), *The Foundation of Islamic Political Economy*, Hampshire: The Macmillan Press Limited.
- Essid, Yassine, (1995), *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*, Leiden: E.J. Brill.
- Galbraith, J.K dan Darity, William, (1994), *Macroeconomics*, Boston: Houghton Mifflin Co.
- Hasan, Zubair, (1992), "Profit Maximization: Secular versus Islamic", dalam Sayyid Taher dan kawan-kawan, *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Longman Malaysia.



## Beberapa Persoalan Metodologis dalam Ilmu Ekonomi-Masyhudi Muqorobin

- Hasan, Zubair, (1995), "Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objective, and Some Issues", *Journal of Islamic Economics*, vol. 1.
- Kamali, Muhammad Hashim, (1989), *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Selangor, Malaysia: Pelanduk Publication.
- Keynes, John Neville, (1984), "The Scope and Method of Political economy" dalam Daniel M. Hausman, *Philosophy of Economics*, edisi pertama, Cambridge: Cambridge University Press.
- Machlup, Firtz, (1978), *Methodology of Economics and Other Social Sciences*, (New York: Academic Press, halaman 5-56.
- Mahmassani, Sobhi. (1987), *Falsafat Tasyri fi al-Islam*, Shah Alam, Malaysia: Penerbitan Hizbi, hal. 79-83.
- Muslehuiddin, Muhammad, (1991), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terjemahan oleh Yudian Wahyu Asmin, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Rosly, Saiful Azhar B.. (1995). "Economic Principles in Islam: Some Methodological Issues". *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, vi, halaman 59-79.